



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. Syarif Alias Sari Bin H. Muh. Arsyad;**
Tempat Lahir : Camba-Camba;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 15 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene / Camba-camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polewali berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali, yang beralamat Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 260/ Pid.Sus/2020/PN.Pol., pada tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol., tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/ Pid.Sus/2020/PN.Pol., tanggal 3 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SYARIF Alias SARI Bin H. MUH. ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SYARIF Alias SARI Bin H. MUH. ARSYAD** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) Subsida **6 (ENAM) BULAN** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - *Satu Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam Model : GT.E1272 : dengan nomor IMEI 1 : 355271085441994, IMEI 2 : 355271085442000 dengan Nomor Panggilan : 085340319645;*
 - *Uang tunai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)*

Dirampas untuk Negara.

- *Satu dompet warna hitam;*

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk keringanan hukuman yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor PDM-150/Pwli/Enz.2/11/2020., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **M. Syarif Alias Sari Bin H. Muh. Arsyad** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Camba-camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa melalui Handphone Terdakwa dihubungi oleh Lk. Kullang (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk meminta shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan paketan Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "*nanti kalau sudah ada saya hubungi kembali*", kemudian Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa menghubungi saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin yang sedang bertugas di Polsek Malunda dan Terdakwa menyampaikan "*carikan saya shabu sebanyak setengah gram (Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah))*", kemudian saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin menjawab "*tunggu dulu saya lagi jaga di Polsek Malunda, nanti saya telfon dulu teman*", kemudian Terdakwa juga menyampaikan, uangnya nanti Terdakwa antarkan sepulangnya dinas saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin.
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin dan menyampaikan bahwa shabu-shabu pesanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ada dan saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu disimpan di bawah pohon dekat stadion Majene, kemudian sekira jam 20.00 Wita Terdakwa menuju tempat yang dimaksud oleh saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin dan kemudian Terdakwa menemukannya dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang disimpan di bawah pohon dekat stadion Majene tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa di Camba-camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut di pinggir jalan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Lk. Kullang dan menyampaikan bahwa shabu-shabu pesanan Lk. Kullang sudah ada dan Terdakwa simpan di pinggir jalan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. Kullang dan menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut telah Lk. Kullang ambil dan diambikan oleh saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Camba-camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polman tiba-tiba datang beberapa Anggota BNN Provinsi Sulbar mengamankan dan menangkap Terdakwa, karena beberapa Anggota BNN Provinsi Sulbar sebelumnya telah berhasil menangkap dan mengamankan saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin karena didapati memilik, menguasai shabu-shabu dan shabu-shabu yang ada pada saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin tersebut adalah shabu-shabu pesanan Lk. Kullang dan shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam di pinggir jalan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, bahwa benar barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin tersebut adalah benar shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam di pinggir jalan di

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah pohon dekat rumah Terdakwa dan merupakan pesanan Lk. Kullang dan sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, kemudian pada saat beberapa Anggota BNN Provinsi Sulbar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa didapati barang bukti yaitu berupa *satu Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam Model : GT.E1272 : dengan nomor IMEI 1 : 355271085441994, IMEI 2 : 355271085442000 dengan Nomor Panggilan : 085340319645*; Handphone yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut, *satu dompet warna hitam, uang tunai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)*, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNNP Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3145/NNF/VII/2020 pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dari Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,4030 gram** (Nomor Barang Bukti 7181/2020/NNF) milik Tersangka **MARSUKI ALWI Alias UKKI Bin MAHYUDDIN**. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 7181/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 7181/2020/NNF dengan berat netto **0,3848 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3147/NNF/VII/2020 pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dari Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor Barang Bukti 7183/2020/NNF) milik Tersangka **M. SYARIF Alias SARI Bin H. MUH. ARSYAD**. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 7183/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020* tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran *UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 7183/2020/NNF : habis untuk pemeriksaan. **Catatan :** Barang bukti lain berupa kristal bening dengan hasil Positif *Metamfetamina*, dapat dilihat pada no. Lab : 3145/NNF/VII/2020.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa **M. Syarif Alias Sari Bin H. Muh. Arsyad** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Camba-camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung *Metamfetamina* yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa melalui Handphone Terdakwa dihubungi oleh Lk. Kullang (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk meminta shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan paketan Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "*nanti kalau sudah ada saya hubungi kembali*", kemudian Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa menghubungi saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin yang sedang bertugas di Polsek Malunda dan Terdakwa menyampaikan "*carikan saya shabu sebanyak setengah gram (Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah))*", kemudian

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin menjawab “*tunggu dulu saya lagi jaga di Polsek Malunda, nanti saya telfon dulu teman*”, kemudian Terdakwa juga menyampaikan, uangnya nanti Terdakwa antarkan sepulangnya dinas saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin.

- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin dan menyampaikan bahwa shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut telah ada dan saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu disimpan di bawah pohon dekat stadion Majene, kemudian sekira jam 20.00 Wita Terdakwa menuju tempat yang dimaksud oleh saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin dan kemudian Terdakwa menemukannya dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang disimpan di bawah pohon dekat stadion Majene tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa di Camba-camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut di pinggir jalan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Lk. Kullang dan menyampaikan bahwa shabu-shabu pesanan Lk. Kullang sudah ada dan Terdakwa simpan di pinggir jalan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. Kullang dan menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut telah Lk. Kullang ambil dan diambikan oleh saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Camba-camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polman tiba-tiba datang beberapa Anggota BNN Provinsi Sulbar mengamankan dan menangkap Terdakwa, karena beberapa Anggota BNN Provinsi Sulbar sebelumnya telah berhasil menangkap dan mengamankan saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin karena didapati memilik, menguasai shabu-shabu dan shabu-shabu yang ada pada saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin tersebut adalah shabu-shabu pesanan Lk. Kullang dan shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam 1

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok Gudang Garam di pinggir jalan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, bahwa benar barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin tersebut adalah benar shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam di pinggir jalan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa dan merupakan pesanan Lk. Kullang dan sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, kemudian pada saat beberapa Anggota BNN Provinsi Sulbar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa didapati barang bukti yaitu berupa *satu Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam Model : GT.E1272 : dengan nomor IMEI 1 : 355271085441994, IMEI 2 : 355271085442000 dengan Nomor Panggilan : 085340319645*; Handphone yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut, *satu dompet warna hitam, uang tunai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)*, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNNP Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3145/NNF/VII/2020 pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dari Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,4030 gram** (Nomor Barang Bukti 7181/2020/NNF) milik Tersangka **MARSUKI ALWI Alias UKKI Bin MAHYUDDIN**. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 7181/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 7181/2020/NNF dengan berat netto **0,3848 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3147/NNF/VII/2020 pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dari Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor Barang Bukti 7183/2020/NNF) milik Tersangka **M. SYARIF Alias SARI Bin H. MUH. ARSYAD**. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 7183/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika* didalam Lampiran *UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. *Sisa barang bukti :* Nomor barang Bukti : 7183/2020/NNF : habis untuk pemeriksaan. **Catatan :** Barang bukti lain berupa kristal bening dengan hasil Positif *Metamfetamina*, dapat dilihat pada no. Lab : 3145/NNF/VII/2020.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **M. Syarif Alias Sari Bin H. Muh. Arsyad** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Camba-camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang mengandung *Metamfetamina* yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa melalui Handphone Terdakwa dihubungi oleh Lk. Kullang (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk meminta shabu-shabu sebanyak setengah gram dengan paketan Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



rupiah), kemudian Terdakwa menjawab “*nanti kalau sudah ada saya hubungi kembali*”, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa menghubungi saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin yang sedang bertugas di Polsek Malunda dan Terdakwa menyampaikan “*carikan saya shabu sebanyak setengah gram (Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah))*”, kemudian saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin menjawab “*tunggu dulu saya lagi jaga di Polsek Malunda, nanti saya telfon dulu teman*”, kemudian Terdakwa juga menyampaikan, uangnya nanti Terdakwa antarkan sepulangnya dinas saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin.

- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin dan menyampaikan bahwa shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut telah ada dan saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu disimpan di bawah pohon dekat stadion Majene, kemudian sekira jam 20.00 Wita Terdakwa menuju tempat yang dimaksud oleh saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin dan kemudian Terdakwa menemukannya dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang disimpan di bawah pohon dekat stadion Majene tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa di Camba-camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pireks kaca yang terhubung dengan bong, kemudian Terdakwa hubungkan dengan pipet sebagai alat hisap, setelah itu Terdakwa bakar pireks tersebut dengan menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali, sehingga Terdakwa merasakan semangat bekerja meningkat dan kemudian alat-alat pakai tersebut Terdakwa buang ke sungai dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu sudah sejak tahun 2016.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut di pinggir jalan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Lk. Kullang dan menyampaikan bahwa shabu-shabu pesanan Lk. Kullang sudah ada dan Terdakwa simpan di pinggir jalan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. Kullang dan menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut telah Lk. Kullang ambil dan diambilkan oleh saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Camba-camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polman tiba-tiba datang beberapa Anggota BNN Provinsi Sulbar mengamankan dan menangkap Terdakwa, karena beberapa Anggota BNN Provinsi Sulbar sebelumnya telah berhasil menangkap dan mengamankan saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin karena didapati memilik, menguasai shabu-shabu dan shabu-shabu yang ada pada saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin tersebut adalah shabu-shabu pesanan Lk. Kullang dan shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam di pinggir jalan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, bahwa benar barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin tersebut adalah benar shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam di pinggir jalan di bawah pohon dekat rumah Terdakwa dan merupakan pesanan Lk. Kullang dan sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, kemudian pada saat beberapa Anggota BNN Provinsi Sulbar melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa didapati barang bukti yaitu berupa *satu Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam Model : GT.E1272 : dengan nomor IMEI 1 : 355271085441994, IMEI 2 : 355271085442000 dengan Nomor Panggilan : 085340319645*; Handphone yang Terdakwa gunakan terkait shabu-shabu tersebut, *satu dompet warna hitam, uang tunai Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)*, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNNP Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3147/NNF/VII/2020 pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dari Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor Barang Bukti 7183/2020/NNF) milik Tersangka **M. SYARIF Alias SARI Bin H. MUH. ARSYAD**. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 7183/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 7183/2020/NNF : habis untuk pemeriksaan. **Catatan :** Barang bukti lain berupa kristal bening dengan hasil Positif *Metamfetamina*, dapat dilihat pada no. Lab : 3145/NNF/VII/2020.
- Bahwa benar, berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/554/VII/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP tanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Sulbar (Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu) Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si, dengan kesimpulan hasil Asesmen atas nama **M. SYARIF Alias SARI Bin H. MUH. ARSYAD** dengan hasil Rekomendasi : Bahwa kepada yang bersangkutan direkomendasikan untuk dilanjutkan asesmen lanjutan dan dilakukan konseling adiksi agar Tersangka mantap tidak menggunakan kembali. Rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Tim Rehabilitasi Klinik Pratama BNNP Sulawesi Barat. Bahwa kepada yang bersangkutan tetap dilanjutkan proses hukum hingga berkekuatan tetap. Adapun pengenaan pasal yang diberikan kepada Tersangka sudah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Surianto:

- Bahwa Saksi adalah anggota BNNP Sulawesi Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Marsuki Alwi dan Saksi Asrulla;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saudara Suhartono, Saksi Lonny Massa Ngoy, dan Saksi Gunawan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, 21 Juli 2020, pukul 03.30 WITA, di Camba-Camba, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Saksi melakukan pengembangan atas penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Saksi Marsuki Alwi, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi Marsuki Alwi menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu, yang mana diterangkan oleh Saksi Marsuki Alwi kepada Saksi, bahwa 1 (satu) sachet narkotika tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Kullang (DPO) dan Saksi Marsuki Alwi diminta oleh Sdr. Kullang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Marsuki Alwi mengambil narkotika jenis sabu tersebut, di pinggir jalan poros Polman yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian Saksi melakukan pengembangan kasus, yang mana diterangkan oleh Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin, 20 Juli 2020, pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendapatkan permintaan dari Sdr. Kullang melalui komunikasi telpon, untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencarikan permintaan Sdr. Kullang (DPO) tersebut dengan cara menghubungi Saksi Asrulla, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Asrulla memiliki akses untuk menghubungi Sdr. Cappi (DPO);
- Bahwa kemudian, Saksi Asrulla menghubungi Terdakwa, dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dimintakan oleh Sdr. Kullang (DPO) tersebut tersedia, dan Saksi Asrulla mengatakan bahwa paket narkotika tersebut akan disimpan di bawah pohon dekat stadion Majene, yang dikemas dalam bungkus rokok gudang garam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa menuju lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Camba-Camba, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa ada mengambil sedikit dari paket narkoba yang dipesan oleh Sdr. Kullang tersebut, yang untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kullang dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, dan meminta Sdr. Kullang untuk mengambil narkoba tersebut di bawah pohon yang berada di pinggir jalan poros Polman yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Marsuki Alwi dan Saksi Asrulla, Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan :

Terhadap Terdakwa:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam, model FT.E1272 dengan nomor Imei 1:355271085441994, Imei 2: 355271085442000, dengan nomor panggilan: 085340319645;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap Saksi Marzuki Alwi:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,403 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung lipat warna putih dengan nomor panggilan: 081356526513;

Terhadap Saksi Asrulla:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan nomor panggilan: 081339613858;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, dengan nomor rekening: 494001001279503, atas nama Asrulla;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Lonny Massa Ngoy:

- Bahwa Saksi adalah anggota BNNP Sulawesi Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Marsuki Alwi dan Saksi Asrulla;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saudara Suhartono, Saksi Surianto, dan Saksi Gunawan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, 21 Juli 2020, pukul 03.30 WITA, di Camba-Camba, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Saksi melakukan pengembangan atas penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Saksi Marsuki Alwi, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi Marsuki Alwi menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu, yang mana diterangkan oleh Saksi Marsuki Alwi kepada Saksi, bahwa 1 (satu) sachet narkotika tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Kullang (DPO) dan Saksi Marsuki Alwi diminta oleh Sdr. Kullang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Marsuki Alwi mengambil narkotika jenis sabu tersebut, di pinggir jalan poros Polman yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian Saksi melakukan pengembangan kasus, yang mana diterangkan oleh Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin, 20 Juli 2020, pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendapatkan permintaan dari Sdr. Kullang melalui komunikasi telpon, untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencarikan permintaan Sdr. Kullang (DPO) tersebut dengan cara menghubungi Saksi Asrulla, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Asrulla memiliki akses untuk menghubungi Sdr. Cappi (DPO);
- Bahwa kemudian, Saksi Asrulla menghubungi Terdakwa, dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dimintakan oleh Sdr. Kullang (DPO) tersebut tersedia, dan Saksi Asrulla mengatakan bahwa paket narkotika tersebut akan disimpan di bawah pohon dekat stadion Majene, yang dikemas dalam bungkus rokok gudang garam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa menuju lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Camba-Camba, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa ada mengambil sedikit dari paket narkoba yang dipesan oleh Sdr. Kullang tersebut, yang untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kullang dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, dan meminta Sdr. Kullang untuk mengambil narkoba tersebut di bawah pohon yang berada di pinggir jalan poros Polman yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Marsuki Alwi dan Saksi Asrulla, Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan :

Terhadap Terdakwa:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam, model FT.E1272 dengan nomor Imei 1:355271085441994, Imei 2: 355271085442000, dengan nomor panggilan: 085340319645;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap Saksi Marsuki Alwi:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,403 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung lipat warna putih dengan nomor panggilan: 081356526513;

Terhadap Saksi Asrulla:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan nomor panggilan: 081339613858;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, dengan nomor rekening: 494001001279503, atas nama Asrulla;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gunawan:

- Bahwa Saksi adalah anggota BNNP Sulawesi Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Marsuki Alwi dan Saksi Asrulla;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saudara Suhartono, Saksi Surianto, dan Saksi Lonny Massa Ngoy;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, 21 Juli 2020, pukul 03.30 WITA, di Camba-Camba, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Saksi melakukan pengembangan atas penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Saksi Marsuki Alwi, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi Marsuki Alwi menunjukkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, yang mana diterangkan oleh Saksi Marsuki Alwi kepada Saksi, bahwa 1 (satu) sachet narkoba tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Kullang (DPO) dan Saksi Marsuki Alwi diminta oleh Sdr. Kullang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Marsuki Alwi mengambil narkoba jenis sabu tersebut, di pinggir jalan poros Polman yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian Saksi melakukan pengembangan kasus, yang mana diterangkan oleh Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin, 20 Juli 2020, pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendapatkan permintaan dari Sdr. Kullang melalui komunikasi telpon, untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencari permintaan Sdr. Kullang (DPO) tersebut dengan cara menghubungi Saksi Asrulla, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Asrulla memiliki akses untuk menghubungi Sdr. Cappi (DPO);
- Bahwa kemudian, Saksi Asrulla menghubungi Terdakwa, dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dimintakan oleh Sdr. Kullang (DPO) tersebut tersedia, dan Saksi Asrulla mengatakan bahwa paket narkoba tersebut akan disimpan di bawah pohon dekat stadion Majene, yang dikemas dalam bungkus rokok gudang garam;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa menuju lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Camba-Camba, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa ada mengambil sedikit dari paket narkoba yang dipesan oleh Sdr. Kullang tersebut, yang untuk

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



digunakan oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kullang dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, dan meminta Sdr. Kullang untuk mengambil narkoba tersebut di bawah pohon yang berada di pinggir jalan poros Polman yang berada di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Asrulla Alias Ulla Bin Arifin :

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa, yang juga terlibat dalam perkara peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 20 Juli 2020, pukul 16.15 WITA, Terdakwa ada menelpon Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mencari narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Cappi (DPO), dan Sdr. Cappi mengatakan narkoba jenis sabu yang diminta tersebut tersedia;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.40 WITA, Sdr. Cappi (DPO) menghubungi Saksi, dengan mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dipesan tersebut, dikemas didalam bungkus rokok gudang garam dan disimpan dibawah pohon dekat Stadion Majene;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, dan menyampaikan lokasi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 21 Juli 2020, pukul 06.00 WITA, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian (BNNP Sulawesi Barat), ketika Saksi sedang berjaga di Polsek Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, pihak BNNP Sulawesi Barat juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi, dan ada barang Saksi yang disita untuk dijadikan barang bukti, yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan nomor panggilan: 081339613858;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, dengan nomor rekening: 494001001279503, atas nama Asrulla;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Marsuki Alwi Alias Ukki Bin Mahyuddin:

- Bahwa Saksi adalah orang yang diminta oleh Sdr. Kullang (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa didepan rumahnya;
- Bahwa Saksi baru mengenal Sdr. Kullang (DPO) selama 1 (satu) bulan dan baru kali ini diminta oleh Sdr. Kullang (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Kullang (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 20 Juli 2020, pukul 23.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Sdr. Kullang (DPO), dan kemudian meminta Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berada di depan rumah Terdakwa yang berlokasi di Camba-Camba, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 21 Juli 2020, pukul 00.30 WITA, Saksi sudah lokasi yang dimintakan oleh Sdr. Kullang (DPO), kemudian Saksi mengambil narkoba jenis sabu yang dikemas didalam bungkus rokok gudang garam tersebut;
- Bahwa kemudian datang Saudara Suhartono, Saksi Surianto, Saksi Gunawan dan Saksi Lonny Massa Ngoy yang merupakan anggota BNNP Sulawesi Barat, dan menangkap Saksi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, pihak BNNP Sulawesi Barat juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi, dan ada barang yang disita untuk dijadikan barang bukti, yaitu:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,403 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung lipat warna putih dengan nomor panggilan: 081356526513;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 20 Juli 2020, pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Kullang (DPO), yang meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa menerima permintaan Sdr. Kullang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Asrulla, dan Terdakwa meminta Saksi Asrulla untuk dibantu dicarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Saksi Asrulla menerima permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Asrulla, dan diberitahu bahwa pesanan narkoba jenis sabu yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut tersedia dan nanti akan diberitahu lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kullang (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.45 WITA, Saksi Asrulla kembali menghubungi Terdakwa, dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dipesan tersebut, dikemas didalam bungkus rokok gudang garam dan disimpan dibawah pohon dekat Stadion Majene, kemudian Terdakwa menuju lokasi;
- Bahwa kemudian pukul 20.00 WITA, Terdakwa tiba dilokasi tempat pengambilan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa menemukan bungkus rokok surya yang berisikan narkoba jenis sabu yang dimaksud, dan membawa barang tersebut, kemudian pulang menuju rumah yang berada di Camba-Camba, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setibanya dirumah, Terdakwa menyisihkan sedikit bagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kullang (DPO) dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesannya telah Terdakwa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa, dan Terdakwa simpan di pinggir jalan dibawah pohon yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan narkoba jenis sabu tersebut dikemas didalam bungkus rokok gudang garam;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 21 Juli 2020, pukul 03.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Sulawesi Barat;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan, anggota BNNP Sulbar, juga melakukan penggeledahan, dan dilakukan penyitaan terhadap barang Terdakwa, yaitu:
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam, model FT.E1272 dengan nomor Imei 1:355271085441994, Imei 2: 355271085442000, dengan nomor panggilan: 085340319645;
 - 1 (satu) dompet warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam, model FT.E1272 dengan nomor Imei 1:355271085441994, Imei 2: 355271085442000, dengan nomor panggilan: 085340319645;
- 2) 1 (satu) dompet warna hitam;
- 3) Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3145/NNF/VII/2020, hari Selasa, 28 Juli 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,4030 gram (Nomor barang bukti: 7181/2020/NNF) milik Tersangka **Marsuki Alwi alias Ukki Bin Mahyuddin adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3147/NNF/VII/2020, hari Selasa, 28 Juli 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor barang bukti: 7183/2020/NNF) milik Tersangka **M. Syarif Alias Sari Bin H. Muh. Arsyad adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin, 20 Juli 2020, pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Kullang (DPO), yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa menerima permintaan Sdr. Kullang tersebut;
2. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Asrulla, dan Terdakwa meminta Saksi Asrulla untuk dicarikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Saksi Asrulla menerima permintaan Terdakwa tersebut, lalu Saksi Asrulla menghubungi Sdr. Capi (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, yang mana diketahui permintaan Terdakwa tersebut tersedia, setelah itu Saksi Asrulla menghubungi Terdakwa, dan memberitau bahwa pesanan narkotika jenis sabu yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut tersedia dan nanti akan diberitau lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kullang (DPO);
3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.45 WITA, Saksi Asrulla kembali menghubungi Terdakwa, dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dipesan tersebut, dikemas didalam bungkus rokok gudang garam dan disimpan dibawah pohon dekat Stadion Majene, kemudian Terdakwa menuju lokasi, dan setibanya dilokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut pada pukul 20.00 WITA, kemudian Terdakwa menemukan bungkus rokok surya yang berisikan narkotika jenis sabu yang dimaksud, dan kemudian pulang menuju rumah yang berlokasi di Camba-Camba, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;

4. Bahwa setibanya dirumah, Terdakwa menyisihkan sedikit bagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Kullang (DPO) dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesannya telah Terdakwa bawa, dan telah disimpan di pinggir jalan dibawah pohon yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan narkotika jenis sabu tersebut dikemas didalam bungkus rokok gudang garam;
5. Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WITA, Saksi Marsuki Alwi dihubungi oleh Sdr. Kullang (DPO), dan kemudian meminta Saksi Marsuki Alwi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada di depan rumah Terdakwa yang berlokasi di Camba-Camba, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
6. Bahwa kemudian pada hari Selasa 21 Juli 2020, pukul 00.30 WITA, Saksi Marsuki Alwi sudah lokasi yang dimintakan oleh Sdr. Kullang (DPO), kemudian Saksi Marsuki Alwi mengambil narkotika jenis sabu yang dikemas didalam bungkus rokok gudang garam tersebut;
7. Bahwa kemudian datang Saudara Suhartono, Saksi Surianto, Saksi Gunawan dan Saksi Lonny Massa Ngoy yang merupakan anggota BNNP Sulawesi Barat, dan menangkap Saksi Marsuki Alwi, dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Marsuki Alwi, dengan hasil yaitu:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,403 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung lipat warna putih dengan nomor panggilan: 081356526513;
8. Bahwa kemudian Saudara Suhartono, Saksi Surianto, Saksi Lonny Massa Ngoy dan Saksi Gunawan melakukan pengembangan perkara, dan kemudian pada pukul 03.30 WITA, Terdakwa ditangkap dirumahnya, yang beralamat di Camba-Camba, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, dalam penangkapan tersebut, pihak BNNP Sulawesi Barat juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan barang yang disita untuk dijadikan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam, model FT.E1272 dengan nomor Imei 1:355271085441994, Imei 2: 355271085442000, dengan nomor panggilan: 085340319645;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

9. Bahwa kemudian Saudara Suhartono, Saksi Surianto, Saksi Lonny Massa Ngoy dan Saksi Gunawan pada pukul 06.00 WITA melakukan penangkapan terhadap Saksi Asrulla, di Polsek Malunda, Kabupaten Majene, dalam penangkapan tersebut, pihak BNNP Sulawesi Barat juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Asrulla, dan barang yang disita untuk dijadikan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan nomor panggilan: 081339613858;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, dengan nomor rekening: 494001001279503, atas nama Asrulla;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;

11. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3145/NNF/VII/2020, hari Selasa, 28 Juli 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,4030 gram (Nomor barang bukti: 7181/2020/NNF) milik Tersangka **Marsuki Alwi alias Ukki Bin Mahyuddin adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

12. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3147/NNF/VII/2020, hari Selasa, 28 Juli 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor barang bukti: 7183/2020/NNF) milik Tersangka **M. Syarif Alias Sari Bin H. Muh. Arsyad** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, Pukul 16.00 WITA, Terdakwa ditelepon Sdr. Kullang (DPO), yang mana dalam telpon tersebut Sdr. Kullang (DPO) meminta untuk disediakan sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 gram, kemudian

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



Terdakwa meminta kepada Saksi Asrulla untuk dicarikan sabu yang diminta oleh Sdr. Kullang (DPO), dan kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Asrulla yang memberitaukan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang telah diminta oleh Sdr. Kullang (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di bawah pohon dekat Stadion Majene, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Camba-Camba, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, setibanya di rumah, Terdakwa menyisihkan sedikit bagian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, yang mana kemudian narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Saksi Marsuki Alwi atas permintaan dari Sdr. Kullang (DPO);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **M. Syarif Alias Sari Bin H. Muh. Arsyad**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **M. Syarif Alias Sari Bin H. Muh. Arsyad**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, maka tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Atas dasar sifatnya tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan, yang dalam perbuatan itu dilakukan tanpa ada didasari suatu hak ataupun kewenangan yang diatur dalam hukum positif, yang dimaksudkan yaitu hukum positif pidana narkotika, dan dalam hal ini apakah benar Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan perbuatan subjek hukum kepada subjek hukum lain lain dengan maksud agar subjek hukum lain membelinya. “Menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan juga apabila barang sudah diberikan atau setidaknya penguasaan terhadap benda sudah tidak ada lagi padanya. “Membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap benda tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut biasanya mendapat jasa/keuntungan. “Menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut benda menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Senin, 20 Juli 2020, pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Kullang (DPO), yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa menerima permintaan Sdr. Kullang tersebut, dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Asrulla untuk mencarikan pesanan narkotika jenis sabu, dan untuk itu, Saksi Asrulla menghubungi Sdr. Cappi (DPO), dan permintaan tersebut tersedia;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Asrulla menghubungi Terdakwa, dan memberitau lokasi pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa menuju lokasi pengambilan narkotika jenis sabu, yang mana narkotika tersebut diselipkan didalam bungkus rokok gudang garam, dan disimpan di bawah pohon dekat Stadion Majene, setelah Terdakwa tiba di lokasi dan mendapatkan narkotika jenis sabu yang dimaksud, Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Camba-Camba, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit bagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan juga langsung memberitahukan kepada Sdr. Kullang (DPO), bahwa narkotika jenis sabu yang dipesannya sudah Terdakwa bawa dan disimpan di pinggir jalan dibawah pohon yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Selasa, 21 Juli 2020, pukul 03.30 WITA, setelah dilakukan penangkapan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi Marsuki Alwi (yang diminta oleh Sdr. Kullang (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimuka dan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa tidak memiliki izin untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan juga untuk tujuan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli narkoba jenis sabu, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk “perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3145/NNF/VII/2020, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,4030 gram (Nomor barang bukti: 7181/2020/NNF) milik Tersangka **Marsuki Alwi alias Ukki Bin Mahyuddin adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkoba**;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ke dua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkoba dengan kualifikasi **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh



karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam, model FT.E1272 dengan nomor Imei 1:355271085441994, Imei 2: 355271085442000, dengan nomor panggilan: 085340319645;
2. Uang tunai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap barang bukti nomor 1 dan 2, merupakan alat telekomunikasi dan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima pesanan dan membayar



narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Kullang (DPO), atas hal tersebut terhadap uang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dinyatakan **dirampas untuk negara**;

3. 1 (satu) dompet warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, dinyatakan untuk **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syarif Alias Sari Bin H. Muh. Arsyad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dan denda sejumlah Rp. **1.000.000.000,- (satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna hitam, model FT.E1272 dengan nomor Imei 1:355271085441994, Imei 2: 355271085442000, dengan nomor panggilan: 085340319645;
 - 2) Uang tunai Rp. .1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
 - 3) 1 (satu) dompet warna hitam;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN.Pol.